

WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Buruh Pengikat Bibit Rumput Laut Di Kel. Waetuwo Kab. Bone)

Novita Sari ^{a,1,*}, Hukmiah Husain ^{b,2} Fitriani ^{c,3}

^a Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia ^b

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia ^c

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

¹ novitasaribone6@gmail.com *; ² hukmiahainbone@gmail.com; ³ arieffitriani@gmail.com

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima : 01 November 2023

Direvisi : 20 November 2023

Disetujui : 05 Desember 2023

Kata Kunci

Wanita Bekerja

Buruh

Bibit Rumput Laut

Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAK

The increasing number of female populations means that more and more women are taking part in all sectors, including the maritime sector. Seaweed, nicknamed Green Gold, is one of the largest export commodities in maritime countries like Indonesia as a useful and nutritious food ingredient. This research analyzes the role of women in seaweed cultivation and the view of sharia economic law regarding women who work outside the home, especially as workers tying seaweed seeds in Waetuwo village, Bone Regency. This type of research is qualitative with descriptive qualitative data processing. Data collection methods were obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out in three stages, namely: data reduction, data display and data verification. The research results show that women play a very important role in seaweed cultivation. First, make a rope (Maccoddok). Second, tying the rope (Massioh, Maggattung) and third, drying (Mangessoh).

The view of sharia economic law on women working outside the home, in this case seaweed seedling laborers in Waetuwo village is a job that can bring benefits, where seaweed cultivation is one of the biggest sources of income in supporting family income and also the country's economy. Prayers are still carried out while working, especially for mothers. Obtain permission from their husbands for those who are married, so as not to neglect their husbands and children. In addition, maintain association with the opposite sex at work. However, what needs to be addressed is the way he dresses that does not comply with Islamic law as commanded by Allah swt. in the Koran. Most of the workers only wear short-sleeved dresses when working, even though there are also men at the work site who only help their wives and just chat. There are teenage girls who don't pray while working, even though when they're not working they pray, there are also those who do it only occasionally. This needs to be addressed by educating and directing female seaweed workers to wear modest clothing and wear a headscarf when leaving the house, even if they only work under the seaweed owner's house which is not far from their house. As well as teenage girls who have reached puberty to continue to carry out the obligation to pray 5 times a day as commanded by Allah swt. both when working outside the home and inside the home.

Meningkatnya jumlah populasi wanita sehingga semakin banyaknya wanita yang ikut andil di segala sektor termasuk pada sektor kelautan. Rumput laut yang dijuluki si “Emas Hijau” ini merupakan salah satu komoditi terbesar ekspor negara maritim seperti Indonesia sebagai bahan pangan yang bermanfaat dan bergizi. Penelitian ini menganalisis bagaimana peran wanita pada budidaya rumput laut serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait wanita yang bekerja di luar rumah khususnya pada buruh pengikat bibit rumput laut di kel. Waetuwo Kab. Bone. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pengolahan data secara kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan wanita sangat berperan penting dalam budidaya rumput laut. Pertama, membuat tali (*Maccoddok*). Kedua, mengikat tali (*Massioh, Maggattung*) dan ketiga menjemur (*Mangessoh*).

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap wanita bekerja di luar rumah, dalam hal ini buruh pengikat bibit rumput laut di Kel. Waetuwo adalah pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan, di mana budidaya rumput laut merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar dalam menopang pendapatan keluarga dan juga perekonomian negara. Ibadah sholat tetap dijalankan pada saat bekerja khususnya para ibu-ibu, memperoleh izin dari suaminya bagi yang sudah menikah, tidak membuat suami dan anaknya terlantar. Selain itu, menjaga pergaulannya dengan lawan jenis di tempat bekerja. Namun yang perlu dibenahi ialah cara berpakaian yang belum memenuhi syariat islam sebagaimana yang diperintahkan Allah swt.

dalam Al-qur'an. Para buruh sebagian besar hanya memakai daster-daster lengan pendek pada saat bekerja, padahal di lokasi kerja terdapat juga lakilaki yang meskipun hanya membantu istrinya dan sekedar berbincangbincang. Para gadis remaja ada yang tidak melaksanakan sholat pada saat bekerja, padahal kalau sedang tidak bekerja mengerjakan sholat, adapula yang memang kadang-kadang saja. Perlunya dibenahi dengan melakukan edukasi dan pengarahan kepada para wanita buruh rumput laut agar sebaiknya memakai pakaian yang sopan dan memakai jilbab pada saat keluar rumah, sekalipun hanya bekerja di bawah rumah pemilik rumput laut yang tidak jauh dari rumahnya. Serta gadis remaja yang sudah baligh agar tetap melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu sebagaimana perintah Allah swt. baik pada saat bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam, kerja bukanlah sekedar untuk mengejar keuntungan duniawi, akan tetapi memiliki nilai transenden. Kerja merupakan sarana untuk mencari mencari penghidupan serta mensyukuri nikmat yang Allah swt. berikan kepada hambanyaNya. Menurut Al-Khayyath, dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 602 kata yang bermakna kerja, termasuk kata bentukannya. Islam membenci umat yang suka bermalasmalasan dan pengangguran. rasulullah Saw bersabda dalam beberapa hadis terkait anjuran untuk bekerja “Tidak ada satu makanan pun yang dimakan seseorang itu lebih baik daripada makanan hasil

usaha sendiri. (HR. Bukhari). Selain itu, “barang siapa di malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya di siang hari maka dia diampuni dosanya (oleh Allah). HR. Thabrani). (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 2015).

Dewasa saat ini semakin banyaknya wanita yang memilih bekerja di luar rumah. Meliputi anak remaja, wanita lajang dewasa, ibu rumah tangga dengan motif yang beragam. Setidaknya motif wanita bekerja ada tiga, yaitu pertama: motif ekonomi, ketika seorang istri merasa penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kedua, motif pendidikan, sebab wanita ingin mengaktualisasikan ilmu yang telah mereka dapatkan. Ketiga, motif religius, yaitu wanita bekerja di luar rumah karena ingin mendapatkan ridho Allah swt., namun motif ibadah ini tidak dapat diterima karena ada Islam menjelaskan ada ibadah yang lebih utama diamalkan di dalam rumah (Yustin Rahayu dan Ahmad Nurrohim, 2022).

Kontribusi wanita dapat terlihat di segala bidang, termasuk dalam bidang perikanan dan kelautan. Budidaya rumput laut semakin eksis sebagai salah satu komoditi ekspor terbesar Indonesia. Komoditi yang dijuluki sebagai “Emas Hijau” ini banyak diekspor di negara-negara Asia, rumput laut sudah menjadi bagian dari makanan tradisional seperti Jepang, Korea Selatan dan China yang di mana memiliki asupan rumput laut tertinggi menurut statistik FAO (Darmawati et.al.). Rumput laut sebagai salah satu komoditi halal yang telah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, ikut meningkatkan perekonomian Indonesia karena telah diekspor ke berbagai negara, memenuhi kebutuhan sandang pangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, menciptakan banyak lapangan kerja serta menjadi sumber mata pencaharian yang cukup menjanjikan khususnya di daerah pesisir laut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi rumput laut di Indonesia tersebar di 23 provinsi. Peringkat lima besar provinsi penghasil rumput laut adalah Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Produksi rumput laut di Sulawesi Selatan mencapai 1,63 juta ton basah pada tahun 2020. Kemudian di posisi kedua Nusa Tenggara timur dengan produksi rumput laut sebesar 1,03 juta ton basah. Kalimantan Utara memproduksi rumput laut sebesar 441,1 ribu ton basah, diikuti Sulawesi Tengah 419,9 ribu ton basah, dan Nusa Tenggara Barat 402, 6 ribu ton basah. BPS juga mencatat rumput laut Indonesia memiliki andil besar dalam pasar rumput laut dunia. Menurut data International Trade Center, pada tahun 2018 ekspor rumput laut Indonesia dalam bentuk bahan mentah menduduki peringkat pertama dunia, yakni mencapai 205,76 ribu ton (Databoks, 2023).

Bone merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi selatan. Tepatnya di Kelurahan Waetuwo, banyak masyarakat yang di mana sumber mata pencahariannya sebagai pelaut budidaya rumput laut. Hampir di sepanjang jalan raya hingga di pelosok dekat lautan, berjejeran rumput laut yang dijemur oleh para penduduk sekitar. Bahkan terdapat kampus Politeknik yang khusus dibuka bagi yang ingin menimba ilmu perikanan dan kelautan.

Dalam proses budidaya rumput laut ini banyak melibatkan peran wanita di dalamnya, mulai dari membuat tali, mengikat bibit, sampai menjemur rumput laut sebelum dijual kepada pengepul. Sebagian besar wanita yang terjun dalam buruh pengikat bibit rumput laut tersebut disebabkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Banyak kalangan wanita di kelurahan

Waetuwo yang menggeluti sebagai buruh pengikat rumput laut untuk menopang kebutuhan rumah tangga. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, ibu-ibu, bahkan yang sudah berusia senja. Namun bagaimana hukum Ekonomi Syariah memandang wanita bekerja yang bekerja di luar rumah dalam hal ini terhadap wanita buruh pengikat bibit rumput laut? Oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran wanita pada budidaya rumput laut serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terkait wanita yang bekerja di luar rumah khususnya pada buruh pengikat bibit rumput laut di kel. Waetuwo Kab. Bone.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya terkait diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Agusdiwana Suarni & Yuyun Wahyuni (2020) yang mengambil Kab. Takalar sebagai studi kasusnya, menyimpulkan bahwa wanita boleh bekerja di dalam ataupun di luar rumah, secara mandiri atau bersama orang lain, dengan ketentuan selama pekerjaan yang dikerjakan itu halal dan tidak melanggar syarat Islam maka dalam perspektif ekonomi Islam itu diperbolehkan. Penelitian yang dilakukan oleh Holijah (2019) menyimpulkan bahwa wanita yang mempunyai peran ganda di mana satu sisi mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, di sisi lain bekerja di luar rumah yang cukup meningkatkan perekonomian keluarga diperbolehkan dalam hukum Islam dengan catatan mendapat izin dari suaminya, tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis. Nurhadi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan alasan pendapatan suaminya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pekerjaannya sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

2. Metode

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengolahan data secara kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data diperoleh dengan observasi, yaitu peneliti mengamati langsung proses kegiatan pembuatan tali rumput laut, pengikatan bibit rumput laut sampai penjemuran rumput laut. Kedua, wawancara dengan para informan dalam hal ini buruh pengikat bibit rumput laut untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta yang dianggap penting bagi peneliti. Ketiga, dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan (lokasi penelitian). Analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu: reduksi data, display data dan verifikasi data (Sugiyono, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan 3. 1. Peran Wanita Dalam Budidaya Rumput Laut Di Kel. Waetuo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone


Ada beberapa tahapan proses dalam budidaya rumput laut yang menggunakan tenaga para wanita yang peneliti berhasil dapatkan dari beberapa informan:

1. Membuat tali pengikat bibit rumput laut (*Maccoddok*)

Menurut ibu Rupiati selaku pemilik yang telah berkecimpung dalam budidaya rumput laut selama lebih dari 10 tahun, bahwa langkah awal budidaya rumput laut ialah diperlukan bibit. Bibit diambil dari rumput laut yang dipotong-potong kecil, supaya nantinya akan berkembang menjadi ukuran besar. Kemudian bibit tersebut akan dipasang di laut dengan menggunakan tali yang biasanya berukuran kurang lebih 25 meter (masyarakat menggunakan istilah reppah 19-22 reppah: sesuai panjang kedua tangan dari kiri ke kanan

yang meluiputi kedua bahu dan dada. Proses *maccoddo*' ini membutuhkan waktu paling cepat 1 hari untuk 1 orang yang mengerjakan, jika dikerjakan secara berkongsi (tim), misalnya 1 keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, biasanya hanya butuh waktu kurang dari sehari.

Ada dua jenis tali yang digunakan yaitu: tali besar dan tali kecil. Tahap ini disebut *Maccoddo*', dalam bahasa Bugis artinya menusuk, karena untuk memasangkan tali-tali kecil ke tali besar tersebut dilakukan dengan cara ditusuk pakai alat yang terbuat dari besibesi payung yang mempunyai lubang sedikit mirip jarum tapi ukurannya lebih besar daripada jarum biasa.



Gambar 1. Tali yang ditusuk untuk digunakan mengikat rumput laut Sumber: Dokumentasi peneliti

Upah buruh pembuat tali dipatok dengan Rp 8.000/ gulungan tali. Ada yang sampai menyelesaikan sampai 15 ikat hanya dalam kurang dari satu minggu. Jadi $Rp\ 8.000 \times 15 = Rp\ 120.000$. Penghasilan tersebut sedikit menambah pundi-pundi belanja kebutuhan sehari-hari rumah tangga, seperti membeli ikan, sayuran, uang jajan anak, kosmetik buat anak gadis remaja.

Para wanita mengerjakan pekerjaannya sebagai buruh pembuat tali rumput laut dilakukan di dalam rumah, adapula di bawah rumahnya. Pakaian yang dikenakan hanya memakai daster karena dikerjakan di dalam rumah. 2. Mengikat bibit rumput laut (*Massiok, Maggattung*)

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap para narasumber yakni beberapa sekelompok pengikat rumput laut, bahwa alasan mereka ingin jadi buruh pengikat bibit rumput laut karena untuk sedikit memenuhi kebutuhan rumah tangga, setidaknya untuk membeli bahan kebutuhan pokok harian seperti: ikan, sayur, uang jajan anak meskipun upah

dari jasa mengikat bibit rumput laut belum mencukupi dan hanya sekedar pekerjaan sampingan. Rata-rata penghasilan yang diperoleh mengikat bibit rumput laut berkisar Rp 50.000- 350.000 per minggu. Ada yang sudah lebih dari 10 tahun, ada juga yang baru 1 tahun, 2 bulan bekerja sebagai buruh pengikat.



Gambar 2. Mengikat Rumput Laut (*Massioh, Maggattung*)
Sumber: Dokumentasi peneliti

Mengikat bibit rumput laut untuk nantinya dipasang di laut, memiliki resiko-resiko yang dirasakan baik oleh pemilik rumput laut maupun buruh pengikat bibit rumput laut. Bagi pemilik, resiko yang kadang tidak dapat dihindari seperti rumput laut yang hancur sebelum dipanen atau dalam bahasa bugis disebut *Maccolo*, dapat pula terjadi kerontokan bibit rumput yang berjatuhan. Agar menimalisir resiko kerugian, ketika mengetahui rumput laut tersebut sudah mulai tidak bagus, maka akan segera memanennya sebelum waktunya atau memindahkan ke lokasi lain yang lebih baik jika memiliki lokasi cadangan. Resiko yang kedua yaitu: harga jual rumput laut sedang jatuh/ murah, sehingga hanya sedikit untung bahkan tidak menutupi modal yang telah dikeluarkan, seperti: modal pembelian tali, upah buruh pengikat, pembelian bibit jika tidak memiliki bibit kualitas bagus sendiri, maka harus membeli bibit dari orang lain yang tentunya mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Tergantung jumlah tali yang dimiliki.

3. Menjemur rumput laut (*Mangessoh*)

Sama seperti padi yang dijemur sebelum diolah jadi beras, rumput laut juga perlu dijemur sebelum dijual ke pengepul. Pekerjaan mengeringkan rumput laut ini pada umumnya dilakukan oleh para wanita. Kadang juga dibantu oleh suaminya. Pekerjaan ini dilakukan oleh istri karena meletakkan bibit rumput laut di laut sampai memanen dilakukan oleh laki-laki. Jadi biasanya yang pasangan suami istri berbagi tugas, sedangkan bagi yang masih lajang, biasanya dibantu oleh ibunya.



Gambar 3. Menjemur Rumput Laut (*Mangessoh*)
Sumber: Dokumentasi peneliti

3.2 Pembahasan

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Wanita Sebagai Buruh Pengikat Bibit Rumput Laut

Mencari penghasilan yang ditekuni oleh wanita khususnya sebagai buruh pengikat bibit rumput laut adalah dibolehkan, selama tidak kelua dari koridor hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dan observasi yang peneliti dapatkan, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pekerjaan sebagai buruh pengikat bibit rumput laut adalah pekerjaan yang halal

Wanita yang bekerja di luar rumah sebagai pengikat bibit rumput laut adalah pekerjaan yang halal. Rumput laut sebagai hasil kekayaan bumi yang telah dianugerahkan oleh sang Pencipta Allah Swt. Perintah Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan surah Al-Isra' ayat 12 agar mencari karunia Allah dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya.

2. Ibadah sholat

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari informan, mereka berusaha tidak mengabaikan kewajibannya menunaikan sholat ketika tidak bekerja maupun sedang bekerja. Ketika tiba saatnya sholat, mereka melakukan ibadah sholat meskipun bukan di masjid dan hanya di rumah pemilik bibit rumput laut. Ada pula yang tetap melanjutkan pekerjaannya

sampai tidak menunaikan sholat. Contoh AR yang seorang pelajar SMA yang pada akhir pekan (libur sekolah) ikut bergabung jadi pengikat rumput laut karena untuk mencari tambahan uang jajan keperluan pribadi. Dia bahkan di rumah kadang sholat, kadang juga tidak, alasannya karena kecapean pulang dari sekolah. Orang tuanya juga tidak terlalu memaksa untuk melaksanakan sholat karena menganggap anaknya juga masih muda. Padahal naknya sudah memasuki usia baligh. Hal tersebut yang tidak dianjurkan oleh syariat agama.

3. Mendapatkan izin dari suami, tidak membuat suaminya dan anak-anaknya terlantar

Para wanita yang telah menikah, mendapat izin dari sang suami. Sebagaimana hasil wawancara yang dihimpun oleh peneliti dari beberapa informan, suami mereka telah mengizinkan istrinya untuk bekerja sebagai pengikat bibit rumput laut, dengan catatan istri sudah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Menyiapkan makanan sebelum berangkat kerja, beres-beres rumah, mencuci piring, mengantar dan menjemput anak-anaknya ke sekolah, bahkan menghentikan sementara pekerjaannya saat suaminya membutuhkan. Sebab, pekerjaan mengikat bibit rumput laut memiliki jam kerja yang flkesibel, upah dihitung berdasarkan seberapa banyak jumlah yang diselesaikan per satu ikatnya, bukan durasinya. Rentang waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 1 ikat membutuhkan waktu antara 1 jam – 2,5 jam. Hanya saja akan lebih baik jika dapat diselesaikan dengan cepat karena jumlah bibitnya terbatas tapi buruhnya tidak terbatas. Tidak ada perjanjian tertulis dan terbuka umum bagi siapa saja yang ingin bergabung, cukup sampaikan ke pemilik rumah atau bibit, kadang juga sebaliknya para buruhlah yang diajak. Jadi tidak ada yang dikorbankan, baik itu sebagai istri, ibu, maupun anak. Tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tidak mengabaikan koridor tugas pokok wanita baik sebagai anak, ibu dan istri.

4. Adab berpakaian sebagai wanita muslimah untuk menutup auratnya

Para buruh wanita pengikat bibit rumput laut di kel. Waetuwo Kab. Bone masih belum memenuhi syarat-syarat berpakaian yang baik sesuai yang diperintahkan Allah swt. karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, sebagian besar dari mereka tidak menutup auratnya pada saat melaksanakan pekerjaannya. Tidak mengenakan jilbab dan hanya mengenakan daster lengan pendek. Namun adapula sebagian buruh wanita yang tetap menutup auratnya. Adapula yang dalam perjalanan masih mengenakan jilbabnya, namun sesampainya di tempat kerja melepaskan jilbabnya dengan alasan merasa kepanasan. Padahal di tempat kerjanya terdapat pula laki-laki yang bukan muhrimnya. Karena untuk membawa bibit rumput laut naik ke daratan membutuhkan tenaga laki-laki, tetangga-tetangga laki-laki yang datang hanya untuk sekedar untuk bercerita. Ada pula yang terkadang seorang suami ikut membantu istrinya mengikat bibit rumput laut. Jadi, mengenakan jilbab seyogyanya tidak dilepaskan meski sedikit kepanasan, sebab jika nantinya sudah terbiasa tetap memakai jilbab sepanjang bekerja maka akan terasa nyaman. Ala bisa karena sudah terbiasa.

5. Adab pergaulan dengan lawan jenis di tempat bekerja

Ada koridor-koridor khusus bagi wanita yang bekerja di luar rumah, termasuk pergaulannya dengan lawan jenis. Buruh wanita bibit rumput laut pada umumnya mengetahui batasan-batasannya dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sehingga tidak

membuat gestur yang dapat menimbulkan fitnah. Mereka hanya berbicara dan bercanda dalam batas kewajaran. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengundang syahwat laki-laki seperti tidak genit, centil dan sebagainya. Mereka paham akan hal tersebut karena ingin menjaga martabatnya sebagai wanita yang sudah memiliki suami dan keluarga, para gadis remaja yang menjaga martabat dirinya dan orang tuanya.

6. Membawa kemaslahatan umat baik terhadap ekonomi pribadi, keluarga bahkan negara

Masalah dalam ilmu ekonomi syariah mengandung arti bahwa dapat membawa manfaat dan kebaikan. Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, rumput laut Indonesia telah diekspor ke 23 negara, diantaranya seperti China, Korea Selatan, Vietnam, Prancis, Amerika Serikat, Chili, Filipina dan Jepang (dataindonesia.id, 2022), sehingga tentunya meningkatkan pendapatan negara untuk memajukan roda perekonomian. Bagi masyarakat yang bermata pencaharian dari budidaya rumput laut baik sebagai pemilik maupun sebagai buruh, ekonomi rumah tangganya dapat terpenuhi meskipun bagi buruh hanya sebagai penambal saja. Gadis remaja dapat membeli kosmetik, pakaian, jajan di sekolah dari hasil jerih payahnya mengikat bibit rumput laut jika dilakukan dengan tekun. Misalnya dapat menyelesaikan 2 ikat perhari, $2 \times \text{Rp } 8.000 = \text{Rp } 16.000$, jika dilakukan setiap hari selama satu bulan maka akan memperoleh penghasilan Rp 450.000.

4. Kesimpulan

Peran wanita dalam budidaya rumput laut di Kel. Waetuwo Kab. Bone sangatlah berperan penting. Mulai dari membuat tali (*Maccoddok*), mengikat tali (*Massioh*, *Maggattung*) dan menjemur (*Mangessoh*). Bekerja di luar rumah sebagai buruh pengikat bibit rumput laut di kel. Waetuwo dapat membawa masalah untuk masyarakat setempat, yaitu memberikan manfaat dan kebaikan sebagai penambah pundi-pundi belanja kebutuhan pokok sehari-hari baik bagi para ibu rumah tangga, kebutuhan pribadi gadis remaja hingga para orang tua, mempererat tali silaturahmi antar tetangga, mengisi waktu luang bagi para wanita yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Secara makro, ikut andil dalam memajukan roda perekonomian negara baik sebagai pemilik maupun sebagai buruh rumput laut karena rumput laut telah diekspor ke berbagai negara, baik untuk dikonsumsi maupun sebagai bahan dan pelengkap makanan.

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu dibenahi terkait adab berpakaian sebagai seorang muslimah. Seperti yang diketahui bersama bahwa Islam mewajibkan wanita untuk menutup aurat seperti yang diperintahkan Allah swt.. Para wanita buruh rumput laut, sebagian besar masih tidak mengenakan jilbab pada saat bekerja dan sebagian besar hanya mengenakan daster lengan pendek, padahal pekerjaannya di luar rumah yang di mana sering bertemu dengan lawan jenis. Selanjutnya, sebagian buruh bibit rumput laut khususnya buruh yang berusia remaja, sudah baligh tidak mengerjakan sholat, padahal jika sedang berada di dalam rumahnya mengerjakan sholat, adapula yang sama sekali tidak menunaikan sholat baik sedang bekerja maupun tidak bekerja. Perlunya dibenahi dengan melakukan edukasi dan pengarahan kepada para wanita buruh rumput laut agar sebaiknya memakai pakaian yang sopan dan memakai jilbab pada saat keluar rumah (bekerja di bawah rumah pemilik rumput laut). Serta tetap melaksanakan kewajiban sholat lima waktu sebagaimana perintah Allah swt. pada saat bekerja di luar rumah maupun di dalam rumah.

Daftar Pustaka

- Ah. Subhan ZA, Moh., (2016) *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam*, Jurnal: JES (*Jurnal Ekonomi Syariah*) Vol. 1, No. 1, September 2016.
- Darmawati dkk.. *Kiat Agribisnis Rumput Laut*, Cet. I, Makassar: Tohar Media.
- Fauzia, Amelia dkk.. (2004). *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Holijah, (2019). *Konflik Peran Ganda Wanita Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga*, Al-Ahwāl Vol. 12 No. 1 Tahun 2019.
- Najieh, Ahmad, (2012). *Fiqih Wanita Shalihah menurut Al-Quran dan Al-Hadist*, Surabaya: Menara Suci.
- Nurhadi, 2020. *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Wanita Pencari Nafkah Keluarga, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2015). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahayu, Yustin dan Ahmad Nurrohim. (2022). *Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam AlQur'an*, Jurnal: Journal of Quran Tafseer Studies Vol 1, Nomor 1, 2022.
- Redaksi Trubus. *Rumput Laut:Khasiat dan Olahannya*, Depok: PT Trubus Swadaya.
- Rofiah, Khusniati. *Produktivitas Ekonomi Perempuan dalam kajian Islam dan Gender*, Yogyakarta: Q-Media
- Suarni, Agusdiwana & Yuyun Wahyuni. (2020). *Peran Usaha Perempuan Dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kabupaten Takalar*, Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam Vol.3 Nomor 1 April 2020.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, Singgih. (2014). *Teknik Pengolahan ATC dari Rumput Laut Eucheuma Cottonii*, Cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/30/5-provinsi-penghasil-rumput-lautterbesar-di-indonesia>, diakses pada 30 Agustus 2023 <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/8-negara-tujuan-utama-ekspor-rumput-lautindonesia-pada-2022> diakses pada 01 September 2023
-